



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUSAHAAN TANAH

TANDA
TERIMA

Jalan Raden Patah I Nomor I Jakarta Selatan Telp 021-7226364:www.pprpt.atr-bpn.go.id

NOTA - DINAS

Nomor: 1081/ND.700.31/VI/2019

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah
Tanggal : 11 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala
BPN tentang Perubahan Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun
2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Rifa 15/7/19
PM

Sehubungan dengan usulan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang Perubahan Permen ATR/BPN Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang menjadi program legislasi prioritas di Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, bersama ini kami sampaikan bahwa Draft Rapermen dimaksud telah melalui pembahasan materi substansi dan *legal drafting* di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan Draft Rapermen dimaksud (terlampir) agar kiranya dapat difasilitasi untuk proses selanjutnya oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,
Sekretaris

Dr. Andi Renald, ST., MT.
NIP. 19671231998031031

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
- b. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang melalui kegiatan kesekretariatan serta mewujudkan perlindungan terhadap PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

c. bahwa...

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500)
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 4(empat) angka diantara Pasal 1 angka 25 dan pasal 1 angka 26, yakni angka 25a, 25b, 25c, 25d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pasal 1...

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Kode Etik PPNS Penataan Ruang adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
6. Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

8. Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
11. Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
13. Laporan Kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Penataan Ruang tentang adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang sedang atau telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.
14. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana Bidang

Penataan Ruang, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

15. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana Tersangka dan atau korban dan atau barang bukti, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut dapat ditemukan.
16. Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung di dalam dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
17. Bukti yang cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung dalam satu di antara Laporan Kejadian, Laporan Wasmatlitrik, berita acara.
18. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi Penyidikan.
19. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan Ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*scientific crime investigation*).
20. Bantuan Taktis adalah bantuan personil kepolisian dan peralatan kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang oleh PPNS Penataan Ruang.

21. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka, Saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara Pemeriksaan.
23. Keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana orang yang disangkakan melakukan tindak pidana di tempat yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.
24. Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh PPNS Penataan Ruang atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang.
25. Atasan PPNS Penataan Ruang adalah PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Penataan Ruang yang ditugaskan menangani perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya.
- 25a. Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan hukum kepada PPNS Penataan Ruang yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- 25b. Masalah Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang yang diselesaikan melalui peradilan dan/atau di luar peradilan.
- 25c. Honorarium adalah satuan biaya yang diberikan dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pelanggaran di bidang Penataan Ruang. 25c. Honorarium...
- 25d. Tunjangan Risiko adalah tunjangan terhadap bahaya keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 26. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
 - 26a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 - 26b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
- 2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 18A,18B, dan 18C sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Mutasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.

Pasal 18B

- (1) Mutasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan PPNS Penataan Ruang dalam satu wilayah kerja; dan
 - b. keberlanjutan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal PPNS Penataan Ruang sedang dalam penugasan Wasmatlitrik atau Penyidikan, maka mutasi dapat dilakukan dengan disertai usulan pengganti dengan melakukan perubahan Surat Keputusan Tim Wasmatlitrik atau Surat Keputusan Tim Penyidikan pada kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Penataan Ruang terkait.

Pasal 18C

- (1) PPNS Penataan Ruang yang terkena mutasi melimpahkan kasus yang ditangani kepada PPNS Penataan Ruang lainnya yang memiliki wilayah kerja dan kewenangan yang sama.
 - (2) Tata cara pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah dengan menyisipkan huruf e pada ayat (1) dan menyisipkan frasa “Menteri Dalam Negeri” pada ayat (3) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian pedoman;

- b. koordinasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan bidang Penataan Ruang dan Penyidikan; dan
 - e. kelembagaan.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
- a. bimbingan teknis dan taktis Penyidikan; atau
 - b. supervisi, arahan, atau konsultasi dalam pelaksanaan Penyidikan.
- (3) Pembinaan umum dan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah dengan menyisipkan huruf c pada ayat (1), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal melakukan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa:
- a. bantuan penyelidikan;
 - b. bantuan pengamanan; dan/atau
 - c. bantuan pendampingan
- (2) Surat permintaan bantuan penyelidikan, bantuan pengamanan, dan bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse

- Kriminal dengan tembusan Kepala Biro Korwas;
dan
- b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan penyelidikan, bantuan pengamanan, bantuan pendampingan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
5. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

SEKRETARIAT PPNS PENATAAN RUANG DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kesekretariatan

Pasal 71A

- (1) Sekretariat PPNS dibentuk untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan tugas dan sebagai wadah bagi PPNS Penataan Ruang untuk melakukan koordinasi antar PPNS Penataan Ruang dan Pemangku Kepentingan di daerah.
- (2) Sekretariat PPNS Penataan Ruang dapat dibentuk di:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh provinsi; atau
 - b. Kantor milik pemerintah daerah yang menjalankan urusan di bidang penataan ruang.

- (3) Keanggotaan dalam Sekretariat PPNS Penataan Ruang meliputi:
 - a. seluruh PPNS penataan ruang yang bertugas di bidang Penataan Ruang yang ada di masing-masing wilayah provinsi, kabupaten/kota;
 - b. perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ada di masing masing wilayah provinsi; dan
 - c. Koodinator Pengawas PPNS Kepolisian RI.
- (4) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kanwil BPN.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sekretariat PPNS Penataan Ruang

Pasal 71B

- (1) Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang dilakukan oleh Unit Administrasi dan Unit Pengelolaan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (2) Ketentuan Tata Cara Kerja sekretariat akan diatur lebih lanjut oleh Petunjuk Teknis sekretariat PPNS Penataan Ruang.
6. Ketentuan Pasal 73 diubah dengan menyisipkan Pasal 73 huruf e setelah Pasal 73 huruf d dan mengubah Pasal 73 huruf e menjadi Pasal 73 huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang berhubungan dengan lembaga atau instansi antara lain:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal:
 - 1) bantuan penyelidikan koordinasi pengawasan PPNS Penataan Ruang;

- 2) pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
 - 3) Bantuan Penyidikan, meliputi Bantuan Teknis, Bantuan Taktis, bantuan upaya paksa dan (3) Bantuan... bantuan konsultasi; dan
 - 4) penyerahan berkas perkara serta penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. Kejaksaan, dalam hal:
- 1) pemberitahuan Penyidikan dengan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - 2) penahanan;
 - 3) penyerahan berkas perkara; dan
 - 4) penyerahan Tersangka dan barang bukti;
- c. Pengadilan, dalam hal:
- 1) penggeledahan; dan
 - 2) penyitaan barang bukti;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal:
- 1) Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS;
 - 2) Pelantikan;
 - 3) Penerbitan Kartu PPNS; dan
 - 4) Pencegahan.
- e. Kementerian Dalam Negeri, dalam hal pembinaan pemerintahan daerah untuk menjamin pembentukan kelembagaan PPNS Penataan Ruang daerah.
- f. Kementerian, lembaga, badan, instansi, dan pemerintah daerah dalam hal:
- 1) bantuan tenaga ahli;
 - 2) bantuan personil; dan
 - 3) bantuan teknologi, data dan informasi.
7. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB XIIA, XIIB, dan XIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
ADVOKASI HUKUM

BAB XIIA...

Pasal 80A

- (1) Advokasi Hukum diberikan kepada PPNS Penataan Ruang yang sedang menghadapi Masalah Hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian konsultasi dan opini hukum; dan/atau
 - b. pendampingan penyelesaian Masalah Hukum;

Pasal 80B

- (1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80B ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan Advokasi Hukum pada:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk PPNS Penataan Ruang Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi untuk PPNS Penataan Ruang Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan Advokasi Hukum.
- (3) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80C

- (1) Untuk mendapatkan pendampingan penyelesaian Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80B ayat (2), PPNS Penataan Ruang mengajukan permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan Advokasi Hukum diajukan dengan surat oleh PPNS Penataan Ruang atau atasan PPNS Penataan Ruang melalui unit yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan Advokasi Hukum;
 - b. dalam hal keadaan mendesak, permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui media elektronik yang harus ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis; dan
 - c. permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan kronologis Masalah Hukum yang dihadapi dan data-data yang diperlukan.

BAB XIIB

Penyediaan Sarana

Penunjang Pelaksanaan Tugas

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 80D

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS Penataan Ruang diberikan sarana penunjang yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan rasa aman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarana komunikasi;

- b. seragam dan simbol khusus;
- c. sarana pengamatan jarak dekat dan jarak jauh;
dan
- d. sarana lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 80E

Pasal 80E...

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80E ayat (3) huruf a diberikan sebagai alat untuk berkoordinasi dengan tim di lapangan dan/atau meminta bantuan jika diperlukan.
- (2) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *handy talky* (HT); dan
 - b. telepon satelit.
- (3) Apabila diperlukan maka sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan frekuensi khusus.

Pasal 80F

- (1) Seragam dan simbol khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diberikan untuk menandakan status PPNS Penataan Ruang.
- (2) Seragam dan simbol khusus PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. emblem logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau dengan emblem logo masing-masing daerah; dan
 - b. emblem logo PPNS.

Pasal 80G

Sarana pengamatan jarak dekat dan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80E ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. *aerial photo capturing drone*;
- b. binokular; dan
- c. kamera.

Pasal 80H

Sarana lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80E ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. *handycam*;
- b. alat perekam suara;
- c. *global positioning system*/alat penentu posisi (GPS);
- d. pita garis PPNS (*PPNS line*);
- e. komputer jinjing (*notebook*);
- f. printer;
- g. kendaraan taktis operasional; dan
- h. sarana perlindungan diri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIIC

HONORARIUM DAN TUNJANGAN RISIKO

Pasal 80I

- (1) Honorarium dan Tunjangan Risiko diberikan kepada PPNS Penataan Ruang pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Honorarium dan Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 81 diubah dengan menghapus frasa “pelaksanaan pembentukan, pelaksanaan tugas dan pembinaan” sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) PPNS Penataan Ruang disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan PPNS Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibebankan kepada APBN dan APBD.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR